



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1 K/TUN/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**, tempat kedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 6, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herri Okstarizal, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4020/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUDI UTARI, A.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sipirok, Nomor 25, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dame Pandiangan, S.M.H., S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dame Pandiangan's *Lawyers Club*, beralamat di Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. Dalam Penundaan:

Mewajibkan Tergugat untuk menanggukuhkan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar atas nama Budi Utari, A.P. beserta segala tindak lanjutnya sampai ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar atas nama Budi Utari, A.P.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar atas nama Budi Utari, A.P.;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi Penggugat dalam jabatan dan kedudukan semula sebagai Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar sesuai Surat Keputusan Nomor 800/166/III/WK-THN 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 294/G/2019/PTUN.MDN, tanggal 29 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 114/B/2020/ PT.TUN.MDN, tanggal 13 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 294/G/2019/PTUN.MDN, tanggal 29 April 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 114/B/2020/PT.TUN.MDN;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Penundaan:

1. Menolak permohonan penundaan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
2. Membatalkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar atas nama Budi Utari, A.P.;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak berdasar atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar atas nama Budi Utari, A.P.;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 September 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar atas nama Budi Utari, A.P.;
- Bahwa permasalahan pokok antara Tergugat dan Penggugat sebagai latar belakang terbitnya objek sengketa *a quo* adalah permasalahan personal (*personal interest*);
- Bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Gubernur sehingga Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)